



DILEMA HUKUM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PELANGGARAN HAK CIPTA: STUDI PADA LAGU *SPEED UP* DI YOUTUBE

Weni Wulandari¹, Nahdhiyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

weniwulandari1911@gmail.com

Abstract: *Taking advantage through the creation of speed up songs uploaded on YouTube (monetization), raises two questions, first regarding the legality of making speed up songs categorized as freedom of expression or copyright infringement. Second, the analysis of the speed up song based on the Fair use doctrine. This research uses empirical juridical research by observing YouTube accounts and laws and regulations with descriptive analysis techniques. The approach used in the formulation of the problem is a case approach and conceptual approach. Primary data sources from interviews on 5 YouTube content creator accounts. Meanwhile, secondary data from laws and regulations and supported by relevant legal books and journals. Data retrieval technique with unstructured interview method. The conclusion is that the speed up song uploaded on the YouTube platform @Mong Fvnky || Jawa Pride, @indnetworks1 and its second account @indnetworks2, @ahmd_alpa.r, @Arl, @It's me oliv is included in copyright infringement because it fulfills the identification of copyright infringement under Article 9 of Law Number 28 of 2014. However, the alteration of the speed up song can be categorized as Freedom of expression if it meets the four elements of fair use. The majority of the five accounts do not fulfill the four elements of fair use except for two accounts @Arl, @ahmd_alpa.r which have fulfilled the non-commercial element.*

Keywords: *Freedom of Expression, Copyright, Speed up Song, YouTube, Monetization*

Abstrak: Pengambilan keuntungan melalui pembuatan lagu *speed up* yang diunggah di YouTube (monetisasi), memunculkan dua pertanyaan, pertama mengenai legalitas pembuatan lagu *speed up* dikategorikan kebebasan berekspresi atau pelanggaran hak cipta. Kedua, analisis lagu *speed up* berdasarkan doktrin *fair use*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan observasi akun YouTube dan peraturan perundang-undangan dengan teknik analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan pada rumusan masalah adalah *case approach* dan *conceptual approach*. Sumber data primer dari wawancara pada 5 akun *content creator* YouTube. Sedangkan, data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta didukung dengan buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan. Teknik pengambilan data dengan metode wawancara tidak terstruktur. Simpulannya adalah lagu *speed up* yang diunggah pada platform YouTube @Mong Fvnky || Jawa Pride, @indnetworks1 beserta akun keduanya @indnetworks2, @ahmd_alpa.r, @Arl, @It's me oliv termasuk dalam

pelanggaran hak cipta karena memenuhi identifikasi pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun, pengubahan lagu *speed up* dapat dikategorikan sebagai kebebasan berekspresi apabila memenuhi empat unsur *fair use*. Mayoritas dari kelima akun tersebut tidak memenuhi 4 unsur *fair use* kecuali dua akun, yaitu @Arl, @ahmd_alpa.r yang telah memenuhi unsur tidak komersial.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspres, Hak Cipta, Lagu *Speed up*, YouTube, Monetisasi.

PENDAHULUAN

Digitalisasi yang semakin berkembang pesat, membuka peluang besar bagi masyarakat untuk berkreasi di bidang karya seni audio maupun visual melalui beberapa platform digital, diantaranya adalah Spotify, YouTube, TikTok, dan Instagram. YouTube merupakan salah satu platform media sosial yang populer di Indonesia yang penggunaanya terus meningkat, terbukti dengan laporan digital 2022 yang menunjukkan jumlah pengguna YouTube di Indonesia mencapai 127 juta jiwa per Januari 2022 dan mengalami kenaikan di tahun pertama 2023 yang jumlah penggunaanya mencapai 139 juta (Annur, 2023).

Hal ini membuat pengguna YouTube mulai tertarik untuk menciptakan konten-konten yang digemari dan menarik minat masyarakat (Setyawati, 2023). Atas tertariknya minat masyarakat tersebut mampu menghasilkan profit yang menguntungkan. Terkadang konten kreator lagu di YouTube mengunggah lagu yang sedang *trending* dan banyak diminati masyarakat di platform lain,

salah satunya pada platform TikTok dalam bentuk video. Misalnya pengubahan pada lagu Pesan Terakhir yang dinyanyikan oleh band Seventeen menjadi lagu *speed up* oleh akun Zainul Musik dan diunggah di akun YouTube tersebut. Hal ini kemudian memunculkan kreativitas bagi konten kreator YouTube. Salah satunya yakni akun YouTube Mong Fvncy yang mengubah lagu-lagu populer menjadi versi yang dipercepat atau *speed up* dan menyajikannya dalam bentuk video.

Kreator memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan melalui Google *AdSense* dan fitur monetisasi di platform YouTube. Profit yang didapatkan dalam platform YouTube tersebut dikenal dengan istilah monetisasi. Monetisasi adalah metode untuk mengubah sesuatu menjadi uang (Novita et al., 2022), sehingga keuntungan tersebut diambil oleh konten kreator lagu *speed up*. Sayangnya, pengubahan lagu dilakukan tanpa izin dari pemilik asli karya. Hal tersebut akan berimplikasi pada terlanggarnya hak cipta pencipta karya, kekayaan intelektual pencipta, dan juga hak ekonomi karya (NTT, 2022). Pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), royalti diberikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi ciptaan yang diterima pencipta. Apabila konten lagu *speed up* tersebut ditonton oleh banyak pengguna YouTube, maka profit yang didapatkan dari YouTube akan diberikan kepada konten kreator tersebut, sedangkan pemilik lagu asli tidak akan mendapatkan profit apapun (merugikan pencipta) dari lagunya yang telah diubah menjadi versi *speed up*.

Salah satu contoh kasusnya adalah lagu berjudul “Rayuan Perempuan Gila” milik salah satu penyanyi, Nadin Amizah. Lagu versi *speed up* tersebut diunggah melalui akun TikTok @lovvyy yang kemudian diketahui Nadin Amizah pada tanggal 24 Maret 2023. Lagu ini kemudian banyak digunakan oleh pengguna TikTok lainnya sebagai musik latar dalam konten unggahan mereka, karena semakin banyak yang menyukai lagu ini dengan versi *speed up*, sehingga beberapa konten kreator, seperti akun @putrazx, @it’s me oliv, @indnetworks1 mengunggah lagu *speed up* versi lengkap melalui YouTube dan mendapatkan ribuan *viewers*. Kasus serupa namun tak sama, terjadi pada pemilik akun @Mong Fvny yang merupakan salah satu konten kreator YouTube, dalam salah satu videonya dengan judul “Dj Karna Su Sayang (*Speed & Reverb*)” yang diunggah pada tanggal 6 Agustus 2023 telah ditonton sebanyak 4.332.655

viewers per tanggal 21 Oktober 2023, dengan menggabungkan beberapa lagu menjadi satu video.

Jika mengkaji dari kreativitas konten kreator dalam mengubah lagu menjadi *speed up*, hal tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi yang telah dijamin negara dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 bahwa negara menjamin atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Lebih lanjut Pasal 28F UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Jenis saluran yang tersedia untuk berekspresi dewasa ini telah berkembang, yang mulanya hanya tradisional atau luring (tidak menggunakan internet) menjadi saluran daring, salah satunya YouTube.

Sebuah kovenan yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), Pasal 19 ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari,

menerima dan memberikan informasi dan ide atau gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”. Kreator berhak mengunggah *speed up* menggunakan media YouTube terlepas dari pembatasan. Sehingga sangat jelas bahwa eksistensi lagu *speed up* merupakan bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), lagu *speed up* sebagai ciptaan mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang kebebasan berekspresi.

Namun apabila mengkaji pada UUHC, lagu termasuk pada unsur yang dilindungi. Unsur perlindungan tersebut memberikan pencipta hak moral dan hak ekonomi sebagai hak eksklusif bagi pencipta sebagaimana dalam Pasal 4 UUHC. Sehingga dalam praktiknya tentu pencipta mendapatkan hak ekonomis (komersial) dengan pengunggahan lagu *speed up*. Pengkomersialan lagu *speed up* tersebut dilakukan oleh kreator yang mungkin belum mendapatkan izin dari pencipta asli lagu.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Hikmatul Ghaasyiyah dan Sri Priyati (2023) yang memperoleh kesimpulan bahwa *remix* lagu diperbolehkan jika memperhatikan batasan dalam penyebarannya dan jika lagu yang di-*remix* tidak disebarluaskan untuk

media promosi demi mendapatkan keuntungan pribadi (monetisasi) (Ghaasyiyah & Sri Priyati, 2023). Penelitian Amelia Uswatun tahun 2020 menyatakan bahwa *cover* lagu dapat termasuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta apabila dalam pembuatan *cover* tersebut tanpa penyebutan sumber informasi pencipta secara rinci, dibuat tanpa seizin dari pencipta lagu asli, kepentingan yang wajar milik pencipta lagu dirugikan, dan juga untuk kepentingan komersil (Hasanah, 2020).

Serta penelitian yang dilakukan oleh Anastasya Theresia Puspasari dan Agus Sardjono (2023) dengan hasil penelitian bahwa terdapat pembatasan hak cipta mengacu pada Pasal 43 huruf d *jo*, Pasal 44 ayat (1) huruf d *jo*, Pasal 50 UUHC, yang berlaku di Indonesia. Pembatasan tersebut dapat dilihat dari pengaturan *fair use* yang menggunakan 4 faktor, yaitu (1) tidak dibuat dan tidak disebarluaskan untuk kepentingan komersial (2) pencipta tidak keberatan atas *remix* lagu (3) tetap harus mencantumkan lagu orisinal (4) dampak penggunaan terhadap karya. Namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdapat perbedaan dalam substansi penelitian sebelumnya yang meneliti lagu *remix*, *cover* lagu, dan hanya mengkaji pembatasan hak cipta serta doktrin *fair of use* (Puspasari et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian terkait kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak cipta belum dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua isu strategis yang

menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, dilema legal lagu *speed up* dalam platform YouTube dapat dikategorikan sebagai kebebasan berekspresi ataukah pelanggaran hak cipta. Kedua, analisis lagu *speed up* berdasarkan doktrin *fair use*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara pada akun YouTube dan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan *case approach* pada rumusan masalah pertama dengan melakukan kajian dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan kasus yang diteliti. Sementara itu, pada rumusan masalah kedua menggunakan pendekatan *conceptual approach*.

Jenis dan sumber data pada penelitian ini mengambil data primer dari observasi dan wawancara pada 5 akun *content creator* YouTube, diantaranya @ahmad_alpa.r, @it's me oliv, @Mong Fvnky || Jawa Pride, @indnetworks1 dan @Arl. Sedangkan data sekunder mengambil peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Pasal 28, Pasal 28E dan 28F UUD NRI 1945; Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*; Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM); Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), serta didukung dengan buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan (Ali, 2022, p. 22).

Peneliti memanfaatkan wawancara tidak terstruktur sebagai teknik pengambilan data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terbuka dalam penelitian ini. Pemilihan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tujuan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan terbuka mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi pemilik akun YouTube yang mengunggah video lagu *speed up*. Selain itu, dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur memungkinkan responden memiliki kebebasan untuk menjelaskan secara terperinci dan peneliti dapat mengembangkan pertanyaan selama wawancara berlangsung berdasarkan tanggapan dan informasi yang diberikan oleh responden. Sehingga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan dan menyempurnakan pertanyaan yang diajukan seiring berjalannya wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, yaitu dalam menganalisis penulis berkeinginan memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian dan tidak menjustifikasi hasil penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lagu *Speed Up*: Antara Kebebasan Berekspresi dan Pelanggaran Hak Cipta

Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 akun *content creator* YouTube, diantaranya:

- a. Akun YouTube @ahmd_alpa.r merupakan *content creator* yang membuat konten *speed up* dengan 792 pelanggan (*subscriber*). Akun YouTube tersebut telah mengunggah 23 video sejak 2 Maret 2021 dengan waktu tonton 549.566 kali ditonton. Salah satu video telah mencapai *viewers* tertinggi sebanyak 252 ribu dengan judul “SAMSONS - Kenangan Terindah - (*Speed Up - Reverb*) Lirik Lagu Indonesia.”

Berdasarkan hasil wawancara, kreator mengambil video dari akun YouTube resmi dari pencipta lagu. Kemudian menambahkan lirik lagu menggunakan aplikasi CapCut. Kreator mengakui bahwa video yang diambil dari pencipta asli belum ada izin (Alparijki, 2023).

Kreator tersebut belum memonetisasikan konten *speed up* disebabkan jumlah *subscriber* kurang dari minimal yang ditentukan oleh YouTube. Kreator hanya memiliki 792 pelanggan (*subscriber*).

- b. Akun YouTube @it's me oliv

merupakan *content creator* yang membuat konten *speed up* dengan 19,1 ribu pelanggan (*subscriber*). Akun YouTube tersebut telah mengunggah 109 video sejak 9 Juni 2019 dengan waktu tonton 7.469.976 kali ditonton. Salah satu video telah mencapai *viewers* tertinggi sebanyak 5.727.937 kali ditonton dengan judul “Rihanna - *Diamonds (Speed Up + Reverb)* || *We're Beautiful Like Diamonds In The Sky.*”

Hasil wawancara dengan akun tersebut, konten creator mengambil musik dari YouTube dengan cara menyalin pranalanya, lalu diarahkan ke situs web yttmp3 di mana alamat pranalanya disalin kembali. Proses selanjutnya adalah mengunduh lagu secara otomatis, dan hasilnya dapat ditemukan di perangkat seluler. Setelah itu, lagu disunting menggunakan aplikasi Edjing 1 Jing Mix (Oliv, 2023). Akun tersebut telah memiliki 19,1 rb pelanggan (*subscriber*) dan waktu tonton 7.469.976 kali ditonton yang telah memenuhi batas minimal *adsense* di YouTube.

- c. Akun YouTube @Mong Fvnky || Jawa Pride merupakan *content creator* yang membuat konten DJ, *speed up*, dan *reverb* dengan 18 ribu pelanggan (*subscriber*). Akun YouTube tersebut telah mengunggah 67 video sejak 12 Juli 2023 dengan waktu tonton

8.731.148 kali ditonton. Salah satu video telah mencapai *viewers* tertinggi sebanyak 5.677.851 kali ditonton dengan judul “Dj Karna Su Sayang (*Speed Up & Reverb*).” Hasil wawancara dengan akun tersebut, pemilik akun melakukan pengubahan lagu menjadi versi *speed up* tanpa adanya izin dari pemilik lagu asli. Bahkan pemilik akun telah mendapatkan keuntungan ekonomis dari konten lagu *speed up* yang diunggahnya di YouTube (Mong_fvnyk, 2023). Dengan demikian akun tersebut telah memonetisasi dari konten *speed up*.

- d. Akun YouTube @indnetworks1 merupakan *content creator* yang membuat konten lirik lagu dan *speed up* dengan 1,02 juta pelanggan (*subscriber*). Akun YouTube tersebut telah mengunggah 837 video sejak 11 Juli 2020 dengan waktu tonton 335.627.074 kali ditonton. Salah satu video telah mencapai *viewers* tertinggi sebanyak 22 juta dengan judul “Famy - Ava (*Speed Up* Tiktok *Version*)| *Lyrics* Terjemahan”. Hasil wawancara dengan akun tersebut, pembuatan konten dilakukan dengan sengaja (Situmorang, 2023). Selain itu, pemilik akun tersebut juga mengaku memiliki akun lain, yaitu @indnetworks2 dengan jumlah *subscriber* 14,8 ribu. Kedua akun tersebut telah berhasil didaftarkan

adsense YouTube, sehingga pemilik akun mendapatkan keuntungan ganda dari dua akun yang berbeda.

- e. Akun YouTube @Arl merupakan *content creator* yang membuat konten lirik lagu dan *speed up* dengan 6,56 ribu pelanggan (*subscriber*). Akun YouTube tersebut telah mengunggah 31 video sejak 4 Agustus 2016 dengan waktu tonton 804.832 kali ditonton. Salah satu video telah mencapai *viewers* tertinggi sebanyak 749.295 kali tonton dengan judul “*Playlist Song* Virall Tiktok (*Speed Up + Reverb*)”.

Hasil wawancara dengan akun tersebut, pengunduhan lagu diambil dari akun YouTube resmi pemilik lagu tanpa adanya izin dari pemilik lagu. Namun, untuk memberikan nuansa suara yang berbeda, konten kreator ini memutuskan untuk menyuntingnya dengan bantuan sebuah aplikasi bernama *Music Speed Changer* (Arul, 2023). Akun ini telah mendapatkan 1.400 jam tayang dalam rentang waktu 1 minggu. Akun tersebut belum memonetisasi konten dikarenakan dalam satu tahun terakhir karena belum memenuhi minimal ketentuan YouTube *AdSense*. Namun pengambilan bahan untuk membuat konten tanpa seizin pemilik video lagu.

Untuk mengetahui eksistensi lagu *speed up* sebagai kebebasan berekspresi atau pelanggaran hak cipta maka dibagi menjadi dua kejadian. Pertama adalah perubahan lagu menjadi *speed up* terhadap suatu karya lagu orisinal yang dilakukan oleh pihak selain pencipta atau pemegang hak cipta merupakan bentuk hak kebebasan berekspresi, dan kedua adalah kejadian perubahan lagu menjadi *speed up* tersebut sebagai bentuk monetisasi yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

1. Kebebasan Berekspres

Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu yang dilindungi, dihormati, dan tidak boleh diabaikan yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang kemudian tercantum dalam UUD NRI 1945 sekaligus menjadi hak konstitusional warga negara. Hak tersebut harus dilindungi, dihormati, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh diabaikan. Menurut Vonny, Ie Lien, Yuwono, dkk, kebebasan berekspresi mengandung kebebasan secara langsung, cetak, audiovisual, ekspresi budaya, dan artistik politik. Untuk menjamin hak kebebasan berekspresi berlangsung, maka diatur lebih lanjut pada beberapa regulasi (Kusumo et al., 2021), sebagai berikut.

a. Pasal 28 UUD NRI 1945 bahwa negara menjamin atas

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

- b. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
- c. Pasal 28F UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- d. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi: hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide atau gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya

- seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- e. Pasal 14 ayat (2) UU HAM, bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
 - f. Pasal 23 ayat (2) UU HAM, bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
 - g. Pasal 29 ayat (2) DUHAM “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam

suatu masyarakat yang demokratis.”

Kebebasan berekspresi diikuti tanggungjawab dengan mematuhi sejumlah batasan. Batasan tersebut ditetapkan dalam Pasal 26 UUHC, yakni:

1. Penggunaan kutipan singkat ciptaan dan atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa yang ditunjukkan hanyalah untuk keperluan penyediaan informasi aktual
2. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait hanyalah untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan
3. Penggandaan ciptaan dan atau produk tidak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser, fonogram, atau lembaga penyiaran.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 akun YouTube tersebut diketahui bahwa para *content creator* melakukan penggandaan

lagu bukan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, tidak terkait kepentingan dalam pengajaran, maupun untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lima akun *content creator* tersebut hanya bertujuan untuk hiburan atau kepentingan pribadi yang akan dan sudah dikomersialkan atau dimonetisasi.

Maka untuk menempatkan pada kejadian pertama, dapat mengacu pada peraturan yang mengatur terkait hak kebebasan berekspresi. Berdasarkan Pasal 28 UUD NRI 1945 *content creator* mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Pasal 28F UUD NRI 1945 bahwa bentuk kebebasan berekspresi *content creator* berhak mengolah dan menyampaikan informasi lagu *speed up* dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk YouTube. Pemilihan media dalam sarana berekspresi tersebut dijamin dalam Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Aturan dalam pasal tersebut menghendaki kebebasan bagi kreator untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide atau gagasan, terlepas dari

pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Namun pada Pasal 29 ayat (2) DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan kebebasan tersebut wajib mematuhi pembatasan yang telah diatur dalam undang-undang. Pembatasan tersebut bertujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak serta kebebasan individu lainnya, dengan memperhatikan aspek moralitas. Sehingga meskipun terdapat jaminan berekspresi dan menghendaki adanya kebebasan dalam pemilihan media sebagai sarana berekspresi, namun pelaksanaannya tidak bersifat tanpa batas (Mudjiyanto, 2019).

Pembatasan kebebasan berekspresi kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pelaksanaan hak-hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a. Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang

lain. Apabila didasarkan pada 5 akun yang telah diwawancara maka pembatasan hak cipta diperlukan untuk menghormati hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta dari lagu yang telah diubah menjadi versi *speed up*. Sebab jika tidak adanya pembatasan penggunaan, maka hak-hak pencipta baik ekonomi dan hak moralnya dirugikan. Tak hanya itu, tidak adanya pembatasan akan berimplikasi pada tidak terlindunginya karya ciptaan pencipta.

- b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik. Apabila didasarkan pada 5 akun yang telah diwawancara maka tujuan pembatasan hak cipta untuk melindungi kesehatan moral umum, yaitu hak moral dari pencipta lagu. Hak moral pencipta mencakup pengakuan sebagai pencipta, perlindungan terhadap integritas karya, dan hak untuk menggandakan hasil perubahan karya. Dengan demikian pengubahan lagu yang dilakukan oleh 5 akun YouTube tersebut tanpa seizin pencipta dan tanpa mencantumkan identitas pencipta lagu termasuk dalam

pelanggaran hak cipta dalam hal pelanggaran pada hak moral pencipta, karena 5 akun tersebut telah melakukan hak moral yang hanya boleh dilakukan oleh pencipta lagu asli.

2. Hak Cipta

Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu cipta dan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan hak kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC bahwa hak cipta akan melekat secara otomatis pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaannya. Sehingga lahirlah hak ekonomi dan hak moral.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup kecuali terdapat ketentuan lain (Pasal 5 UUHC). Sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan

(Pasal 8 UUHC). Ciptaan yang dimaksud seperti:

- a. Buku, pamflet, *layout* karya tulis yang diterbitkan dan hasil karya tulis lainnya;
- b. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- c. Lagu dan/atau musik dengan teks atau tanpa teks;
- d. Drama (drama musikal, tari, koreografi, wayang dan pantomim);
- e. Potret;
- f. Karya seni rupa (lukisan, gambar, seni ukir, kaligrafi, pahat dan patung, kolase);
- g. Karya sinematografi; dan
- h. Program komputer, dan lain sebagainya (dalam pasal 40 ayat (1)).

Atas adanya hak cipta tersebut, hak eksklusif pencipta terhadap karyanya terdapat perlindungan hukum. Sehingga konsekuensi hukum yang akan timbul dari pengolahan ciptaan asli diperlukan izin dari pemilik asli hak cipta lagu tersebut jika mengubah lagu yang ada (Ghaasyiyah & Sri Priyati, 2023). Pengubahan tempo lagu menjadi lebih cepat atau disebut *speed up* merupakan sebuah bentuk transformasi karya melalui

pengubahan lagu dengan menaikkan tempo lagu menjadi lebih cepat dari lagu aslinya (Katili et al., 2023). Penggunaan lagu *speed up* ini banyak dijumpai dalam beberapa platform seperti salah satunya dalam platform YouTube. Hal ini menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap lagu-lagu yang diubah menjadi versi *speed up* (Hesti, 2023). Terdapat beberapa alasan mengapa lagu *speed up* disukai para pengguna platform media sosial, diantaranya:

- a. Musik yang dipercepat cenderung memiliki tempo yang lebih cepat, menciptakan energi dan kegembiraan yang dapat meningkatkan semangat pendengar. Menurut studi dari MindLab International, 9 dari 10 orang merasa bersemangat saat mendengarkan musik saat bekerja (Liputan6, 2023). Ini memberikan nuansa yang membangkitkan suasana dan merangsang tubuh untuk bergerak atau menciptakan suasana yang ceria. Dari video kreator @Mong Fvnyk || Jawa Pride yang berjudul “DJ Karna Su Sayang” mendapatkan respon lagu dari *viewers* membuat suasana semangat dalam mengerjakan tugas dari rumah. Video kreator @Arl dengan judul “*Playlist Song Virall Tiktok (Speed Up +*

Reverb” dapat mengubah *mood viewer* (@denozawa) menjadi lebih bagus.

- b. Musik yang dipercepat sering dipilih untuk menari atau berolahraga karena tempo yang cepat dapat meningkatkan motivasi dan gerakan tubuh. Dari video kreator @Mong Fvnky || Jawa Pride dengan judul “DJ Karna Su Sayang” mendapatkan respon lagu dari *viewer* enak dibuat goyang *slow* dengan mata sayup.
- c. Beberapa pendengar menikmati versi dipercepat dari lagu karena memberikan nuansa baru atau interpretasi yang berbeda. Ini menciptakan pengalaman mendengarkan yang segar dan menarik. Dari video kreator @indnetworks1 dengan judul “Famy - Ava (*Speed up* TikTok *Version*)| *Lyrics* Terjemahan” memberikan *viewer* nuansa yang pas seperti mendekati puncak dan berhasil sampai puncak dan melihat sekelilingnya betapa indahnyanya alam semesta ini.

Dalam hal ini, meskipun hak cipta memiliki karakter khusus dan istimewa, namun terdapat pembatasan yang ditetapkan dalam pasal 26 UUHC, yakni:

- a. Penggunaan kutipan singkat ciptaan dan atau produk hak

terkait untuk pelaporan peristiwa yang ditunjukkan hanyalah untuk keperluan penyediaan informasi aktual

- b. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait hanyalah untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan
- c. Penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran.

Untuk mengetahui fenomena lagu *speed up* termasuk kedalam kategori kebebasan berekspresi dapat merujuk pada Pasal 44 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika menyebutkan dan mencantumkan sumber atau referensi dengan lengkap untuk kepentingan (Hasanah, 2020):

- a. Yang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah hanya untuk bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Sehingga adanya ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC memiliki kepentingan yang jelas. Namun dapat dibenarkan dalam pelaksanaannya apabila terdapat pencantuman sumber atau referensi asal secara lengkap dan rinci, tidak dirugikannya kepentingan yang wajar milik si pencipta, dan tidak dikomersialkan (kepentingan dengan tujuan komersil). Berdasarkan pada 5 akun yang telah diwawancarai, konten berjudul “Dj Karna Su Sayang (*Speed Up & Reverb*)” milik @Mong Fnky || Jawa Pride dan konten yang berjudul “Lyla-

Kamu cantik Kamu Baik (*Speed Up*)” milik @indnetworks2 tidak mencantumkan pencipta lagu pada konten tersebut. Dari 5 akun tersebut akun @Mong Fnky || Jawa Pride, @it’s me oliv, @indnetworks1, beserta akun keduanya @indnetworks2 telah mengkomersilkan kontennya karena telah didaftarkan di YouTube *AdSense* dan mendapatkan keuntungan ekonomis dari konten-konten yang diunggah sehingga hal ini dapat merugikan pemilik lagu asli karena keuntungan hanya didapatkan oleh pemilik konten, sedangkan pemilik lagu tidak mendapatkan keuntungan apapun.

Dalam hal ini kegiatan pengubahan lagu menjadi versi *speed up* dapat digolongkan sebagai kebebasan berekspresi dengan adanya batasan tertentu. Dalam konteks *speed up* lagu atau modifikasi lainnya, perlu mempertimbangkan apakah tindakan tersebut tetap berada dalam batas-batas yang diakui sebagai kebebasan berekspresi dan tidak menyebabkan kerugian substansial pada hak cipta asli.

Tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika melibatkan pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Hak eksklusif adalah hak yang

secara khusus diberikan kepada pemegangnya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuannya. Hak eksklusif tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi. Secara moral, pelanggaran hak cipta terhadap sebuah lagu terjadi ketika tanpa seizin dari pencipta melakukan tindakan berikut sesuai UUHC:

- 1) Tidak mencantumkan nama pencipta dalam hubungannya dengan penggunaan karyanya;
- 2) Tidak menggunakan nama alias atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaan tidak sesuai kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- 5) Melakukan distorsi, mutilasi, atau modifikasi pada ciptaan atau tindakan lain yang dapat merugikan pencipta dengan mengurangi kehormatannya dan merusak reputasinya.

Dari perspektif ekonomi, pelanggaran hak cipta terhadap lagu terjadi secara komersial, yaitu tanpa izin pencipta, dengan melakukan tindakan sesuai Pasal 9 UUHC:

- 1) Penerbitan ciptaan.
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- 3) Penerjemahan ciptaan.

- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan.
- 5) Pendistribusian ciptaan dan salinannya.
- 6) Pertunjukan ciptaan.
- 7) Pengumuman ciptaan.
- 8) Komunikasi ciptaan.
- 9) Penyewaan ciptaan.

Dengan demikian apabila didasarkan pada pasal tersebut, suatu pelanggaran terhadap karya ciptaan dapat diidentifikasi jika (Hasanah, 2020):

1. Eksploitasi komersial suatu karya cipta yang dilakukan tanpa izin atau lisensi dari pemiliknya atau ahli warisnya, termasuk penyebarluasan, penggandaan, dan pendistribusian, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang juga dapat dikategorikan sebagai plagiarisme. Mengenai kepentingan penggunaan karya tersebut termasuk dalam kepentingan komersial. Dalam hal ini, empat akun YouTube @Mong Fnky || Jawa Pride, @it's me oliv, @indnetworks1 beserta akun keduanya @indnetworks2 melakukan perubahan lagu menjadi versi *speed up* dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan ekonomis atau komersial tanpa adanya lisensi dari pemegang hak cipta lagu asli. Maka, empat akun tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Sedangkan akun @Arl dan @ahmd_alpa.r belum mengomersialkan konten YouTube yang diunggah. Maka akun @Mong Fnky || Jawa Pride, @it's me oliv, @indnetworks1 beserta akun keduanya @indnetworks2 termasuk dalam pelanggaran hak cipta, sedangkan akun @Arl dan @ahmd_alpa.r tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta karena tidak mendapatkan keuntungan ekonomis dari konten yang diunggahnya.

2. Menghilangkan identitas pencipta pada karya cipta. Dalam hal ini konten lagu *speed up* pada akun @Mong Fnky || Jawa Pride dengan judul "Dj Karna Su Sayang (*Speed Up & Reverb*)" yang telah mendapatkan 5,7 juta *viewers* tidak mencantumkan identitas dari pemilik hak cipta. Konten lagu *speed up* pada akun @indnetworks2 dengan judul "Lyla-Kamu Cantik Kamu Baik (*Speed Up*)" yang telah mendapatkan 1000 *viewers* tidak mencantumkan identitas

pencipta lagu. Sedangkan akun @Arl telah mencantumkan identitas pencipta lagu pada kontennya yang berjudul "*Playlist Song Virall TikTok (Speed Up + Reverb)*" yang telah mendapatkan 776 ribu *viewers*.

Sedangkan kreator @indnetworks1 dengan konten yang berjudul "Famy - Ava (*Speed Up Tiktok Version*)| *Lyrics* Terjemahan", @it's me oliv dengan konten berjudul "Rihanna - *Diamonds (Speed Up + Reverb)* || *We're Beautiful Like Diamonds In The Sky*" dan kreator @Ahmd_alpa.r dengan judul konten "SAMSONS - Kenangan Terindah - (*Speed Up - Reverb*) Lirik Lagu Indonesia" telah mencantumkan identitas pemilik lagu. Maka, dua akun yang tidak mencantumkan identitas pemilik hak cipta tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

3. Menukar atau memodifikasi identitas pencipta tanpa izin. Dalam hal ini konten lagu *speed up* pada kreator @Mong Fnky || Jawa Pride dengan judul "Dj Karna Su Sayang (*Speed Up & Reverb*)" yang telah mendapatkan 5,7 juta

viewers telah memodifikasi identitas pencipta menjadi *Remix In Town*. Kreator @Arl dengan judul “*Playlist Song Virall TikTok (Speed Up + Reverb)*” menggabungkan beberapa lagu *speed up* dengan menambahkan identitas pencipta tanpa melakukan modifikasi pada identitas penciptanya.

Konten lagu *speed up* pada akun @indnetworks2 dengan judul “*Lyla-Kamu Cantik Kamu Baik (Speed Up)*” yang telah mendapatkan 1000 *viewers* tidak melakukan modifikasi pada identitas pemilik hak cipta lagu asli.

Sedangkan pada kreator @ahmd_alpa.r dengan judul “*SAMSONS - Kenangan Terindah - (Speed Up - Reverb) Lirik Lagu Indonesia.*” tidak memodifikasi identitas pencipta. Kreator @it’s me oliv dengan konten berjudul “*Rihanna - Diamonds (Speed Up + Reverb) // We’re Beautiful Like Diamonds In The Sky*” tidak memodifikasi identitas pencipta. Maka, akun @Mong Fnky || Jawa Pride yang telah memodifikasi identitas pencipta menjadi *Remix In Town* termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

Namun, akun @Arl, @indnetworks2, @ahmd_alpa.r, dan @it’s me oliv tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta karena tidak memodifikasi identitas pencipta.

4. Melakukan modifikasi atau perubahan judul. Dalam hal ini konten lagu *speed up* pada akun @Mong Fnky || Jawa Pride dengan judul “*Dj Karna Su Sayang (Speed Up & Reverb)*” telah melakukan modifikasi dengan menambahkan kata DJ dan (*speed up & reverb*) pada judul kontennya tanpa seizin pemilik hak cipta. Konten lagu *speed up* pada akun @indnetworks2 dengan judul “*Lyla-Kamu Cantik Kamu Baik (Speed Up)*” yang telah mendapatkan 1000 *viewers* juga telah melakukan modifikasi dengan menambahkan kata (*speed up*) pada konten tersebut. Hal ini juga terjadi di akun @Arl yang telah memodifikasi judul pada kontennya yang berjudul “*Playlist Song Virall TikTok (Speed Up + Reverb)*” dengan 776 ribu *viewers* telah melakukan modifikasi pada judul konten yang diunggahnya di YouTube. Maka, keenam akun tersebut telah melakukan pelanggaran

hak cipta karena telah melakukan modifikasi atau perubahan judul pada konten

Analisis Lagu *Speed Up* Berdasarkan Doktrin *Fair Use*

Dalam hal ini, untuk dapat menempatkan pada kejadian pertama (pengubahan lagu menjadi *speed up* sebagai hak kebebasan berekspresi) meskipun tanpa seizin pencipta, maka penulis menggunakan doktrin *fair of use* dan *fair dealing* sebagai norma pembatasan hak cipta. Doktrin *fair dealing* digunakan di Inggris dan negara sistem *civil law* lainnya. *Fair dealing* pertama kali digunakan negara Perancis dan Jerman sebelum dimasukkan ke dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* tahun 1928 (Rahayu, 2022).

"Fair Dealing" is a statutory right that is an important component of users' rights in Canadian copyright law, allowing for the reproduction and use of copyright-protected works for certain purposes without requiring permission, provided that use/dealing is "fair" (Fair Dealing, 2020).

Sedangkan doktrin *fair use* pertama kali dikembangkan oleh negara Amerika Serikat dengan sistem hukum Anglo Saxon dalam *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code* yang diatur dalam

Copyright Act 1976 (Rife, 2007). Ketentuan penggunaan wajar (*fair use*) merupakan asas *anglo saxon* yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*) (Pratama, 2015). Thomas G. Field mendefinisikan *fair use* sebagai berikut (Kusmawan, 2014):

"Fair use is one of the most important, and least clear cut, limits or copyright. It permits some use of other works even without approval."

Hal ini sejalan dengan pengertian menurut Prof. Eddy Darmian dalam menjelaskan *fair use* sebagai batasan perlindungan hak cipta yang paling penting yang mengizinkan pengguna untuk memanfaatkan suatu karya cipta tanpa persetujuan penciptanya (Damian, 2005). Dalam kata lain pihak ketiga (diluar dari pencipta dan penerima hak cipta) dapat menggunakan atau mengeksploitasi karya namun dengan batas-batas yang diperkenankan. Dalam penelitian ini, antara doktrin *fair use* dan *fair dealing*, peneliti lebih memfokuskan pada doktrin *fair use*.

Doktrin *fair use* merupakan suatu pembatasan dan pengecualian terhadap hak cipta yang mengizinkan suatu karya cipta digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta atas dasar pertimbangan yang penting seperti kebebasan berpendapat, kegagalan pasar, akses pendidikan, dan kesetaraan (Saragih, 2023). Prinsip *fair use* dalam

penggunaan karya cipta menetapkan bahwa penggunaan yang wajar merupakan unsur kunci yang harus diikuti oleh pengguna karya tersebut. Dalam konstruksi hukum hak cipta di Indonesia, perbuatan yang tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 43 UUHC, khususnya Pasal 43 huruf d. Pasal tersebut menetapkan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau jika pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Dalam pasal *a quo* perbuatan yang tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta harus memenuhi unsur-unsur *fair use* yang diatur dalam *section 107 Copyright Act 1976*, sebagai berikut :

- 1) Tidak komersial, kreator tidak mengambil keuntungan ekonomis dari konten yang dibuatnya. Dengan demikian kegiatan *speed up* yang diunggah di YouTube tidak melanggar hak cipta apabila tidak bertujuan komersial.

Dari kreator yang telah diwawancarai tidak mengambil keuntungan ekonomis diantaranya @ahmd_alpa.r dan @Arl. Akun tersebut tidak mengambil monetisasi konten dikarenakan dalam satu tahun terakhir belum

memenuhi minimal ketentuan YouTube *AdSense*.

- 2) Menguntungkan pencipta atau pihak terkait, konten *speed up* yang diunggah sejatinya harus menguntungkan pencipta sebagai hak ekonomi yang memang didapatkan pencipta atas ciptaannya. Namun apabila konten tersebut bersifat menguntungkan pencipta maka tidak termasuk pelanggaran hak cipta.

Namun berdasarkan hasil wawancara, kreator *speed up* YouTube yaitu @it's me oliv, @Mong Fvnyk || Jawa Pride, @indnetworks1 serta akun keduanya @indnetworks2 telah mengambil keuntungan ekonomis. Sehingga dalam pembatasan unsur ini, akun-akun tersebut melanggar dengan mengambil keuntungan pribadi namun tidak menguntungkan pencipta.

- 3) Pencipta tidak keberatan atas kegiatan perubahan menjadi versi *speed up*, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Hak Cipta Tahun 2014 menekankan bahwa sebelum hak ekonomi dilaksanakan oleh pengguna, pengguna wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi tersebut. Apabila pengguna tidak memperoleh izin bahkan tanpa izin dari pencipta, maka tentu adanya

keberatan atas kegiatan perubahan menjadi *speed up* dari pencipta.

- 4) Tidak mempengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri. Berdasarkan 5 akun yang diwawancarai, lagu *speed up* yang telah diunggah di YouTube dapat merugikan hak cipta karena adanya perubahan lagu tanpa seizin pemilik hak cipta, monetisasi tanpa memberikan royalti pada pemilik hak cipta, dan tidak mencantumkan pemilik hak cipta.

Dari kreator yang telah diwawancarai, kreator *speed up* tidak meminta izin dari pencipta dan hanya mengambil langsung dari video pencipta asli. Kemudian video tersebut disunting dengan menggunakan aplikasi dengan menambahkan latar belakang dan lirik lagu. Dalam penggunaan video asli tersebut, tentu pencipta akan memiliki kemungkinan keberatan dalam perubahan menjadi versi *speed up*.

Maka untuk menempatkan kejadian pertama pada persoalan ini, *content creator* harus memenuhi keempat unsur tersebut (penggunaan wajar atau *fair use*). Terpenuhinya unsur tersebut akan mengkualifikasikan tindakan pembuatan lagu *speed up* sebagai kebebasan berekspresi. Sebaliknya, tidak terpenuhinya unsur tersebut akan dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sehingga dalam konteks ini perubahan lagu menjadi versi *speed up* akan ditempatkan pada kejadian kedua, yakni pelanggaran hak

cipta dengan melakukan monetisasi (Saragih, 2023).

Dari kelima akun yang telah diwawancarai, kreator @Mong Fvnky || Jawa Pride, @indnetworks1 beserta akun kedua nya @indnetworks2 tidak termasuk dalam kualifikasi tindakan kebebasan berekspresi. Para kreator tersebut melakukan monetisasi (mengomersialkan), menguntungkan salah satu pihak (dalam hal ini kreator tersebut, sedangkan pencipta tidak diuntungkan), dan atas keuntungan sepihak dan tanpa dilakukan adanya izin pencipta, maka pencipta akan merasa keberatan atas kegiatan perubahan menjadi versi *speed up*. Sehingga kreator tersebut telah melanggar hak cipta. Sedangkan kreator lainnya seperti @ahmd_alpa.r, @Arl, dan @it's me oliv tidak termasuk dalam melakukan monetisasi sebab penggunaan akun tersebut belum mendapatkan profit berupa keuntungan ekonomis dari konten lagu *speed up* yang diunggah.

Dalam hal ini perubahan dan pengunggahan lagu *speed up* di YouTube dapat dikategorikan sebagai kebebasan berekspresi. Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Jika kreator dalam penggunaan secara komersial harus meminta dan mendapat izin dari pencipta, maka monetisasi atas

konten *speed up* tersebut legal dimonetisasi sepanjang mendapat izin dari pencipta.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, lagu *speed up* yang diunggah pada platform YouTube @Mong Fvnyk || Jawa Pride, @indnetworks1 beserta akun keduanya @indnetworks2, @ahmd_alpa.r, @Arl, dan @It's me oliv termasuk dalam pelanggaran hak cipta karena memenuhi identifikasi pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan melakukan pertama. eksploitasi komersial suatu karya cipta yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, yang dilakukan oleh @Mong Fnky || Jawa Pride, @it's me oliv, @indnetworks1 beserta akun keduanya @indnetworks2. Sedangkan, akun @Arl dan @ahmd_alpa.r belum mengomersialkan konten YouTube yang diunggah. Kedua, menghilangkan identitas pencipta pada karya cipta, yang dilakukan oleh @Mong Fnky || Jawa Pride dan @indnetworks2. Ketiga, menukar atau memodifikasi identitas pencipta tanpa izin dilakukan oleh @Mong Fnky || Jawa Pride dan @Arl. Keempat, melakukan modifikasi atau perubahan judul, yang dilakukan oleh kreator @Mong Fnky || Jawa Pride, @indnetworks2 dan @Arl.

Namun, perubahan lagu *speed up* dapat dikategorikan sebagai kebebasan berekspresi apabila memenuhi empat unsur *fair use*, yaitu

tidak komersial; menguntungkan pencipta atau pihak terkait; pencipta tidak keberatan atas kegiatan perubahan karya; dan tidak memengaruhi pasar dari hak cipta itu sendiri. Namun, mayoritas dari kelima akun tersebut tidak memenuhi 4 unsur *fair use* kecuali dua akun, yaitu @Arl, @ahmd_alpa.r yang telah memenuhi unsur tidak komersial.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari penulis untuk konten kreator apabila berkeinginan untuk mengkomersilkan konten yang diunggah harus didasarkan pada UUHC. Namun apabila kreator tidak berkeinginan untuk mengkomersilkan kontennya maka harus didasarkan pada unsur *fair use*. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, lebih menekankan pembahasan mengenai doktrin *fair dealing* dalam analisis perubahan lagu *speed up*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (Ed.); Edisi 1). Sinar Grafika.
- Alparijki, A. (2023). *Wawancara 25 Oktober 2023*.
- Annur, C. M. (2023). *Pengguna YouTube di Indonesia Peringkat Keempat Terbanyak di Dunia pada Awal 2023*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-YouTube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>
- Arul. (2023). *Wawancara pada 21 Oktober 2023*.

- Damian, E. (2005). *Hukum Hak Cipta*. PT. Alumni.
- Fair Dealing. (2020). University of Alberta.
<https://www.ualberta.ca/faculty-and-staff/copyright/intro-to-copyright-law/fair-dealing/index.html>
- Ghaasyiyah, H., & Sri Priyati. (2023). Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu *Remix* Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 97–104.
<https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.148>
- Hasanah, A. U. (2020). *Pelanggaran Hak Cipta atas Lagu dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910K/Pdt.Sus-HKI/2020)* [Universitas Islam Riau].
<https://repository.uir.ac.id/11363/>
- Hesti. (2023). *Kenapa Lagu dengan Versi Sped-Up Bisa Membawa Popularitas?* Froyonion.Com.
<https://www.froyonion.com/news/music/kenapa-lagu-dengan-versi-sped-up-bisa-membawa-popularitas>
- Katili, J. J., Putri, I. R. S., Gunawan, L. S., & Putri, V. C. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang di *Speed up* Melalui Layanan Digital Streaming. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 22132–22136.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10040/8129>
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 19(2), 137.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>
- Kusumo, V. K., Lien Junia Risey, I., Prianto, Y., & Ruchimat, T. (2021). Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspreasi Di Media Sosial. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1069–1078.
<https://docplayer.info/235847260-Prosidingseminar-nasional-hasil-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat.html>
- Liputan6. (2023). *Mau Semangat Bekerja? Dengarkan Jenis Musik Ini!* Lifestyle Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2469103/mau-semangat-bekerja-dengarkan-jenis-musik-ini>
- Mong_fvnky, A. (2023). *Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2023*.
- Mudjiyanto, B. (2019). Kebebasan Berekspreasi dan Hoaks. *Promedia*, 5(1), 1–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52447/promedia.v5i1.1613>
- Novita, D., Murniyati, Dwi Septiani, W., & Puspitorini, I. (2022). Monetisasi Media Sosial di Tiktok. *Remik: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 6(4), 1035–1040.
<https://doi.org/10.3339>
- NTT, K. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Otomatis, Namun Pencipta Wajib Dokumentasikan Rekam Jejak Ciptaannya*. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur.
<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10857-perlindungan-hak-cipta-otomatis-namun-pencipta-wajib>

- dokumentasikan-rekam-jejak-ciptaannya
- Oliv. (2023). *Wawancara pada 22 Oktober 2023*.
- Pratama, B. (2015). *Fair use Vs. Penggunaan Yang Wajar dalam Hak Cipta*. Binus University Faculty of Humanities. <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/>
- Puspasari, A. T., Hukum, P. F., & Indonesia, U. (2023). Pembatasan Hak Cipta Terkait *Remix* Lagu Berdasarkan Doktrin *Fair use* Dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pembatasan Hak Cipta Terkait *Remix* Lagu Berdasarkan Doktrin *Fair use* Dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ana. *Technology and Economics Law Journal*, 2(2), 269. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=telj>
- Rahayu, K. (2022). Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Pada Hak Cipta. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 150–167. <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i2.92>
- Rife, M. C. (2007). The *fair use* doctrine: History, application, and implications for (new media) writing teachers. *Computers and Composition*, 24(2), 154–178. <https://doi.org/10.1016/j.compcom.2007.02.002>
- Saragih, A. N. (2023). Menelaah Perlindungan hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan *Cover* Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 304–317. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>
- Setyawati, M. (2023). *Kontroversi Lagu Yang Di-Speed up Dan Resikonya Terhadap Sang Musisi*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/malasetyawati8184/64d5bdf908a8b5264c76e673/kontroversi-lagu-yang-di-speed-up-dan-resikonya-terhadap-sang-musisi>
- Situmorang, S. (2023). *Wawancara Pada 21 Oktober 2023*.